



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA
DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

- yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
 14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 16. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 17. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 19. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
 23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
 25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

28. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
29. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar dalam pengelolaan Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan tujuan untuk :

- a. mempermudah Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa;
- b. tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp285.086.014.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar delapan puluh enam juta empat belas ribu rupiah) untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa, yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar, sebesar 90% (sembilan puluh per seratus);
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa, sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara merata untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa.
- (3) Alokasi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi untuk 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis di masing-masing desa.
- (4) Besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa dari hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Desa

Pasal 4

Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Bagian Ketiga Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk :
 - a. bidang Pembangunan Desa ;
 - b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. biaya umum.
- (2) Bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang

menjadi prioritas kegiatan harus disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (4) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai dasar proses pencairan dana desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Masyarakat Desa (BUM Desa).

Bagian Keempat Bidang Pembangunan Desa

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - d. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Tehnologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, dan Pendamping Desa melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal menggunakan tanah Desa, statusnya harus jelas kepemilikannya, tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain :
- a. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 - e. dukungan terhadap pengelolaan hutan/pantai Desa dan hutan/pantai kemasyarakatan;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - g. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Ahli Pemberdayaan ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar dan Pendamping Desa melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 11

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yaitu :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Tim Pembina Dana Desa Kabupaten.
- (3) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh Desa bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, alokasi Dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa perencanaan.

Bagian Keenam Biaya Umum

Pasal 13

- (1) Setiap program kegiatan di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Tim Pelaksana Dana Desa dapat mengalokasikan Biaya Umum (BU) setinggi-tingginya 4% (empat per seratus) dari besarnya alokasi dana dari masing-masing program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) BU setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk :
 - a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau Gambar bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan pembuatan pelaporan;

- d. biaya dokumentasi dan pembuatan papan nama kegiatan;
 - e. honorarium Tim Pelaksana Dana Desa;
 - f. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa.
- (3) Honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dialokasikan senilai 0,5% (nol koma lima per seratus) yang diambil dari BU dana desa sebesar 4% (empat per seratus) setiap program kegiatan.

BAB V PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran Dana Desa

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dan dikirim ke Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana desa tahap I kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016;
 - 2. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3. foto copy Rekening Kas Desa;
 - 4. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5. foto copy Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa; masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.
 - b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa-desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala BPM, dengan dilampiri :

1. rekapitulasi nomor rekening kas desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap I;
 2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa ;
 3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Camat;
 4. foto copy rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II atau tahap III kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I atau tahap II yang telah dibelanjakan;
 2. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 3. foto copy Rekening Kas Desa;
 4. foto copy Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Desa;

masing-masing rangkap 3 (tiga), dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.
 - b. Camat mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II atau tahap III untuk desa-desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala BPM, dengan dilampiri :
 1. rekapitulasi nomor rekening kas desa dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa untuk tahap II atau tahap III;
 2. seluruh lampiran permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;
 3. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Camat;
 4. foto copy rekening Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 5. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat

masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar ke empat sebagai dokumen arsip Camat.

Bagian Kedua Pencairan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari rekening kas Desa dapat dilakukan jika Tim Pelaksana Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas.
- (2) Dalam proses pencairan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan/atau Gambar.

- (3) RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim Pelaksana Dana Desa bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa

Pasal 17

- (1) Berdasarkan RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 18

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:

- a. SPP;
- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 19

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 20

Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Mekanisme pengelolaan dana desa terbagi dalam 5 (lima) tahap, yakni :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan;
- e. pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Tahap Perencanaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Setiap program kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa dan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, Kepala Desa harus membagi habis dan menyerahkan pelaksanaannya kepada masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana.
- (3) Masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Dusun segera menyelesaikan RAB dan/atau Gambar setiap kegiatan Dana Desa, baik di bidang Pembangunan Desa maupun di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDesa.
- (4) RAB dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh masing-masing Ketua Tim Pelaksana Dana Desa dan Kepala Desa, yang diketahui oleh Pendamping Desa dan Camat selaku Ketua Tim Pengendali Dana Desa.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Program kegiatan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ketua Tim Pelaksana Dana Desa.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
 - f. *force majeure*;
 - g. standar kebutuhan dan syarat umum.
- (3) Pelaksana dari program kegiatan Dana Desa adalah Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. Pengarah : Camat
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - c. Koordinator : Sekretaris Desa
 - d. Ketua : Kepala Seksi atau Kepala Dusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku PTPKD
 - e. Bendahara Pembantu : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - f. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (5) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka, meliputi :
 1. pembuatan RAB dan Gambar dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 4. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari desa setempat dan diutamakan dari Rumah Tangga Miskin (RTM);
 5. pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan persetujuan dari Pendamping Desa untuk pencairan tahap berikutnya;
 6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan SPJ;
 7. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
 8. pembuatan laporan bulanan.

- b. menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi;
 - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - e. membuat dan/atau menandatangani SPK dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) kepada Kepala Desa;
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Tim Pelaksana Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka, meliputi:
 - 1. pembuatan RAB dan RPD untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 - 2. penyiapan dokumen administrasi;
 - 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 - 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat dan diutamakan dari RTM;
 - 5. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
 - 6. pembuatan laporan bulanan.
 - b. menyelenggarakan musyawarah desa yang di perlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - d. membuat dan/atau menandatangani SPK dan SP3K kepada Kepala Desa;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dana yang telah dialokasikan dalam RAB dan/atau Gambar, tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan dana, dapat dilakukan revisi RAB dan/atau Gambar, dalam hal revisi tidak mungkin dilakukan, maka harus ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi sisa dana, tidak dapat dilimpahkan ke kegiatan lain, tetapi harus tetap digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan dan harus dimusyawarahkan.
- (4) Dana Desa untuk pembangunan desa, tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

Pasal 26

- (1) Proses penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai RAB dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam RAB dan/atau Gambar.

Pasal 27

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Ketiga Tahap Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 30

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dibantu oleh Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa.

- (2) Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu.

Pasal 31

- (1) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Bagian Keempat Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, tahap II, dan tahap III.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa Tingkat Kecamatan setiap awal bulan berjalan.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I, paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II, paling lambat minggu ke dua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :

- a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman teknis dan RAB dan/atau Gambar;
- b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Bagian Kelima
Tahap Pertanggungjawaban

Pasal 36

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan dana sesuai dengan RAB dan/atau Gambar;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RAB dan/atau Gambar;
 - c. penggunaan dana dipertanggungjawabkan dengan SPJ;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENDAMPINGAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi :

- a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 38

Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping profesional dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan/atau pendamping lokal.

Pasal 39

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas :

- a. Pendamping Desa;
- b. Pendamping Teknis; dan
- c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 40

- (1) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berkedudukan di Kabupaten.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

Pasal 41

KPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berkedudukan di Desa.

Bagian Kedua Pendamping Desa

Pasal 42

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 43

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi :

- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi KPMD dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pendamping Teknis

Pasal 44

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Pasal 45

- (1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (3) Melakukan fasilitasi kerjasama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

Bagian Keempat Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 46

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pasal 47

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- (2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- (3) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Bupati membentuk Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan dan Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa di Tingkat Desa.

Pasal 50

- (1) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengevaluasi laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan teguran atau sanksi kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - e. menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap semester;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan penggunaan dana desa bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu dengan Sekretariat Kerja Tim Pembina Dana Desa.

Pasal 51

- (1) Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan, dibentuk dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
 - c. Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan
 2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan
 4. Staf/Petugas Teknis Kecamatan
- (2) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan RAB dan/atau Gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada Tim Pelaksana Dana Desa;
 - b. mengawasi dan memantau kemajuan penggunaan dana desa sesuai dengan RAB dan/atau Gambar;
 - c. memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa apabila kegiatannya melanggar ketentuan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Bupati melalui BPM;

- e. melaksanakan verifikasi dan pemeriksaan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
- f. Penanggung jawab Tim Pengendali Kegiatan Dana Desa adalah Camat.

Pasal 52

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa Tingkat Desa dibentuk di tingkat desa dengan Keputusan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Ketua BPD
 - b. Sekretaris : Sekretaris BPD
 - c. Anggota : Anggota BPD
- (3) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengawasi secara internal pengelolaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berpedoman pada RAB dan/atau Gambar yang telah ditetapkan.
- (4) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan setiap minggu dan/atau bulan kepada Tim Pengendali Kegiatan Kecamatan.

Pasal 53

Pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016, di bawah koordinasi BPM.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

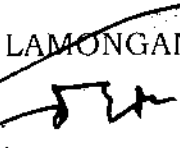
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,


YUHRONUH EFENDI

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

 BUPATI LAMONGAN,

WAHID WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 4